

KESADARAN HUKUM ANGGOTA BEAT BORNEO COMMUNITY (BBC) SAMARINDA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Iqbal Julian¹

Abstrak

Untuk mengetahui kesadaran hukum anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda. Metodologi penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari tahapan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Kesimpulannya, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda cukup tinggi setelah dianalisis melalui 4 (empat) indikator dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, BBC Samarinda, UU Nomor 22 Tahun 2009

Pendahuluan

Aksi balapan liar sudah sering dijumpai di sejumlah ibukota di Indonesia, salah satunya di Kota Samarinda yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur juga tidak terlepas dari keberadaan komunitas motor yang melakukan aksi balapan liar ke arah perilaku lainnya yang merugikan. Menurut keterangan yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan salah satu Polisi Satuan Lalu Lintas saat bertugas dilapangan, Aksi balapan liar di Kota Samarinda ini sering dilakukan di lintas Jalan Basuki Rahmat, lintas Jalan S. Parman (sekitar Mal Lembuswana), dan lintas Jalan Cendrawasih. Aksi balapan liar ini pun dilakukan di hari-hari tertentu, yaitu pada malam Kamis dan malam Kamis, yang justru pada malam-malam tersebut kondisi jalan sangat ramai dan dipadati oleh kendaraan, dan aksi balapan liar yang dilakukan saat kondisi jalan sangat ramai dan dipadati oleh kendaraan tersebut tentu sangat membahayakan, baik bagi pelaku balapan liar maupun pengendara lain. Lebih ironisnya lagi, pelaku balapan liar tersebut justru kebanyakan para remaja yang masih menempuh pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang seharusnya pada masa ini para remaja tersebut disibukkan oleh aktivitas-aktivitas positif selain belajar, bukannya mengikuti balapan liar tersebut.

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (M. Iqbal Julian, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman), email: ibal_ip@yahoo.com

Masih berkaitan dengan hal di atas, di Kota Samarinda terdapat pula beberapa komunitas motor yang di dalam komunitas tersebut diisi oleh para remaja maupun dewasa yang memiliki minat dan hobi di dunia otomotif, di antaranya yang penulis ketahui adalah Beat Borneo Community (BBC) Samarinda, Honda Tiger Club (HTC) Samarinda, Honda Vario Club (HVC) Samarinda, RX-King Samarinda, Suzuki Thunder Club (STC) Samarinda, dan Yamaha V-Ixion Club (YVC) Samarinda. Sebenarnya komunitas motor di Samarinda masih banyak, namun sepengetahuan penulis beberapa komunitas motor tersebut tidak terorganisir dan orientasi kegiatannya cenderung ke arah yang negatif, seperti judi balapan liar. Seharusnya, ada upaya untuk memberikan efek sejera-jeranya kepada para pelaku balap liar tersebut karena mengingat tindakan mereka sangat merugikan pengendara jalan yang lain, dan lagi penulis mengetahui benar bahwa pelaku balapan liar ini sangat rentan untuk terjerumus kepada perilaku-perilaku negatif yang lain, seperti minum-minuman keras, sex bebas, penggunaan obat-obatan terlarang yang tentunya dapat memicu tindakan kriminal. Dan yang terakhir, perlu diingat bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan yang serius karena berkaitan dengan masa depan bangsa, artinya apabila generasi muda disibukkan dengan hal-hal negatif seperti tersebut di atas dan tidak segera ditangani, maka bagaimana ke depannya nasib bangsa ini.

Dari beberapa komunitas motor yang telah penulis sebutkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti komunitas motor Beat Borneo Community (BBC) Samarinda, dan hal tersebut didasari alasan dari penulis yang mengetahui bahwa dalam kegiatannya komunitas Beat Borneo Community (BBC) ini berorientasi ke arah yang positif, seperti memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pentingnya menggunakan *safety riding* saat berkendara. Hal ini yang dapat memperbaiki citra komunitas motor yang saat ini dianggap masyarakat negatif dan merugikan orang banyak. BBC sendiri merupakan suatu komunitas motor yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki motor dengan merk Honda Beat. Kesamaan minat dan hobi para anggota BBC terhadap dunia otomotif dapat tersalurkan dengan baik di dalam komunitas motor BBC ini, karena memang aturan dalam komunitas motor BBC melarang anggotanya terlibat dalam aksi balapan liar. Serangkaian kegiatan yang sering dilakukan komunitas motor BBC ini di antaranya konvoi, tur ke luar kota, kegiatan amal dan bakti sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menarik simpati masyarakat selain memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua komunitas motor hanya berorientasi kepada hal-hal yang negatif seperti balapan liar. Dalam komunitas BBC ini, para anggotanya ditekankan untuk taat kepada aturan lalu lintas seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka muncul ide penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul: “Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda”.

Kemudian, dalam perspektif penulis, judul ini sangat menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan penulis beralasan bahwa permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, yaitu mengenai aksi balapan liar di Kota Samarinda tidak terlalu mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan hal tersebut dibuktikan dengan masih seringnya dijumpai aksi balapan liar di Kota Samarinda yang secara tidak langsung menunjukkan pula kinerja Satlantas Kota Samarinda dalam memberantas aksi balapan liar masih belum optimal dan belum menemui sasaran.

Kerangka Dasar Teori

Kesadaran Hukum

Sudikno Mertokusumo (2008 : 2) mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau diperbuat dalam menegakkan hukum, atau apa yang seyogyanya tidak dilakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan interpedensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia.

Paham tentang kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Kesadaran hukum diartikan keinsyafan atau keadaan mengerti tentang hukum.

Berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, Suharso dan Retnoningsih (1993 : 765) mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah: Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Menurut Salman (1993 : 38) Kesadaran Hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu.

Kemudian, menurut Abdurrahman dalam Nurhidayat (2006 : 8), kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli di halaman sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses

kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto dalam Nurhidayat (2006 : 11-12) menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat 4 (empat) indikator yang dijadikan tolak ukur, yaitu 1) Pengetahuan hukum, 2) Pemahaman hukum, 3) Sikap hukum, dan 4) Pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang tidak dilarang oleh hukum. Disamping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan, pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal, akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka dalam tingkah laku sehari-hari, sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada pada dirinya, sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya, pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini, perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari suatu peraturan untuk dirinya khususnya, dan

masyarakat pada umumnya, serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

Kelompok

Menurut Bierstedt dalam Kamanto Sunarto (2000 : 130), kelompok adalah kumpulan individu yang mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi.

Selanjutnya, menurut Robert K. Merton dalam Kamanto Sunarto (2000 : 131), kelompok adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan.

Adapun menurut Soerjono Soekanto (2005 : 115), suatu kumpulan individu dapat dinamakan sebagai kelompok apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, ada hubungan timbal balik antar anggota, ada suatu faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib, kepentingan, tujuan, ideologi politik, dan lain-lain, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku, bersistem dan berproses.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai pengertian kelompok, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kelompok adalah kumpulan dari 2 (dua) orang atau lebih yang terhimpun menjadi satu berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, nasib untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian dalam suatu kelompok, diperlukan interaksi bersama yang mampu memberikan kontribusi dalam mengambil sebuah keputusan atas persetujuan bersama.

Pembentukan Kelompok

Kelompok terbentuk karena adanya komunikasi. Terjadinya kelompok karena individu berkomunikasi dengan yang lain, sama-sama memiliki motif dan tujuan seperti halnya yang terjadi pada komunitas yang peneliti sebutkan, yaitu Beat Borneo Community (BBC) Samarinda. Setiap individu yang menjadi anggota Beat Borneo Community memiliki beberapa kesamaan, di antaranya sama-sama pemilik motor Honda Beat, kemudian sama-sama penggemar motor *matic* dan hobi *touring*. Dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam suatu hubungan fungsional satu sama lain inilah yang akan membentuk suatu kelompok. Anggota kelompok mungkin tidak pernah bertemu, mereka berhubungan melalui korespondensi atau perantara yang lain. Kelompok mungkin terbentuk secara kebetulan atau tiba-tiba. Mereka akan mengembangkan suatu struktur yang mengatur hubungan dan kedudukan masing-masing anggota di dalam kelompok.

Keinginan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau tinggal bersama dapat diterangkan dengan teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) yang dikemukakan oleh Thilbaut dan Kelley dalam Abu Ahmadi (2007 : 95), dimana seseorang cenderung senang untuk berkelompok selalu berkaitan

dengan kesenangan yang diperoleh dan kerugian atau biaya yang harus dikeluarkan.

Di dalam berbagai kelompok, tiap orang mengadakan berbagai peranan sosial sesuai dengan corak kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok memiliki norma sosial yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal *multiple group membership*, kadang-kadang orang harus mengadakan penyesuaian norma antara kelompok yang satu dengan yang lain (Abu Ahmadi, 2007 : 98).

Dasar-Dasar Pembentukan Kelompok

Ada beberapa klasifikasi dasar pembentukan kelompok, yaitu:

Dasar Psikologis

Pada dasarnya semua manusia bersifat sosial, dalam arti bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang ingin hidup menyendiri terpisah dari orang lain. Mereka mengelompokkan dirinya dalam berbagai kelompok manusia yang bersifat sosial, atau dalam artian lain bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu baru mungkin terjadi di dalam hubungan sosial tersebut. Dalam hubungan sosial, akan terjadi interaksi sosial. Tiap-tiap individu mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara individu dengan kelompoknya ataupun sebaliknya. Pengaruh timbal balik itu mengandung nilai meninggikan atau meningkatkan, baik dalam arti konstruktif maupun destruktif. Pengaruh konstruktif terjadi apabila dapat meningkatkan kelompok itu umumnya, dan perkembangan individu khususnya. Sedangkan pengaruh destruktif terjadi bila hambatan atau pengrusakan hubungan sosial yang ada, namun dalam hal ini lebih ditekankan sifat kelompok konstruktif untuk memberi kesempatan yang luas kepada individu sesuai hakekatnya, serta untuk mencapai perkembangan pribadinya (Abu Ahmadi, 2007 : 98).

Dasar Pedagogis

Setiap kelompok seharusnya mengandung nilai pedagogis, atau dalam arti bahwa dengan terbentuknya kelompok, dapat meningkatkan taraf perkembangan kepribadian seseorang. Dengan adanya hubungan timbal balik dalam kelompok, maka prestasi individu dapat ditingkatkan. Dalam mengarahkan keberhasilan kelompok untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan pribadi yang bertanggungjawab, yang dalam hal ini disebut pimpinan yang dengan sadar melihat arah perkembangan yang terjadi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam kelompok akan mudah ditemukan alat pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan anggota sebagai pribadi atau sebagai anggota dalam masyarakat (Abu Ahmadi, 2007 : 99).

Dasar Didaktis

Kelompok juga memiliki nilai didaktis, yang digunakan sebagai alat untuk menjadi perantara, penyampaian materi yang baru kepada anggota, dan melalui

kerja kelompok, anggota dapat menguasai suatu materi dengan jalan diskusi, soal jawab secara singkat, melengkapi dan sebagainya (Abu Ahmadi, 2007 : 99).

Dengan demikian, setelah kelompok terbentuk, antara lain karena adanya tujuan yang bersamaan, maka kemudian akan muncul struktur dari kelompok yang bersangkutan, yang merupakan pembagian tugas dari anggota kelompok tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing anggotanya (Bimo Walgito, 2003 : 87-88).

Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung, ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung, rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan, alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan, kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas, keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan, ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan, kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu

keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan, sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian.

Dari definisi tersebut tersebut di atas, maka penulis mengemukakan definisi konsepsional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda sebagai sebuah komunitas motor yang dihuni oleh sekumpulan pengendara motor dengan merk Honda Beat yang dimanifestasikan dalam bentuk pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, terhadap aturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pelaksanaannya di Kota Samarinda.

Metodologi Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran secara sistematis tentang Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengetahuan Hukum

Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator pengetahuan hukum menunjukkan bahwa Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda percaya dan yakin bahwa hukum adalah satu-satunya jalan menuju keadilan. Keadilan yang kemudian berkembang luas menjadi kesetaraan, kesejahteraan dan rasa aman.

Pemahaman Hukum

Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator pemahaman hukum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat

dilihat dari ketaatan anggota terhadap peraturan berlalu lintas yang ada di Kota Samarinda.

Sikap Hukum

Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator sikap hukum menunjukkan bahwa Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan orang lain di mana pun berada, dan kepatuhan kepada hukum tidak hanya dilakukan ketika ada petugas, melainkan dilakukan dengan kesadaran bahwa hukum diciptakan untuk melindungi. Tindak lanjut Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dapat dibuktikan dengan memakai helm standar SNI, memiliki SIM & menyalakan lampu di siang hari, sehingga bahaya dalam berkendara pun dapat dihindarkan, seperti tidak menggunakan *handphone* dan merokok saat berkendara. Untuk itu, *safety riding* yang paling diutamakan bagi Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda.

Pola Perilaku Hukum

Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator pola perilaku hukum menunjukkan bahwa Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda berupaya menjadi warga yang patuh terhadap hukum, hal ini dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa klub motor tidak hanya berorientasi kepada hal-hal yang buruk seperti balapan liar, namun ke aspek yang lebih berdampak positif yang menjelaskan apa itu lalu lintas. Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda beranggapan bahwa sebenarnya undang-undang tentang lalu lintas ini sudah bagus, tetapi penerapannya yang susah dilakukan oleh masyarakat dan juga sering terjadi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak yang mencari keuntungan. Sebenarnya, perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat sekitar tentang peraturan lalu lintas tersebut, sehingga kesadaran hukum yang berjalan di masyarakat dapat terlaksana dengan optimal.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda masih ada yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda, seperti halnya faktor pendukung dan faktor penghambat.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya: Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator pengetahuan hukum menunjukkan bahwa Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda percaya dan yakin bahwa hukum adalah satu-satunya jalan menuju keadilan. Keadilan yang kemudian berkembang luas menjadi kesetaraan, kesejahteraan dan rasa aman, kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator pemahaman hukum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketaatan anggota terhadap peraturan berlalu lintas yang ada di Kota Samarinda, kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator sikap hukum menunjukkan bahwa Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan orang lain di mana pun berada, dan kepatuhan kepada hukum tidak hanya dilakukan ketika ada petugas, melainkan dilakukan dengan kesadaran bahwa hukum diciptakan untuk melindungi. Tindak lanjut Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dapat dibuktikan dengan memakai helm standar SNI, memiliki SIM & menyalakan lampu di siang hari, sehingga bahaya dalam berkendara pun dapat dihindarkan, seperti tidak menggunakan *handphone* dan merokok saat berkendara. Untuk itu, *safety riding* yang paling diutamakan bagi Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda, kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator pola perilaku hukum menunjukkan bahwa Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda berupaya menjadi warga yang patuh terhadap hukum, hal ini dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa klub motor tidak hanya berorientasi kepada hal-hal yang buruk seperti balapan liar, namun ke aspek yang lebih berdampak positif yang menjelaskan apa itu lalu lintas. Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda beranggapan bahwa sebenarnya undang-undang tentang lalu lintas ini sudah bagus, tetapi penerapannya yang susah dilakukan oleh masyarakat dan juga sering terjadi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak yang mencari keuntungan. Sebenarnya, perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat sekitar tentang peraturan lalu lintas tersebut, sehingga kesadaran hukum yang berjalan di masyarakat dapat terlaksana dengan optimal, dalam Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda masih ada yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda, seperti halnya faktor pendukung dan faktor penghambat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, di antaranya: Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam indikator pengetahuan hukum sekiranya masih perlu ditingkatkan, agar seluruh Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda mengetahui lebih jelas lagi tentang peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlunya penambahan pemahaman tentang peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda, perlu adanya pengawasan pula kepada seluruh Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Samarinda, agar nantinya peraturan ini bukan hanya sekedar peraturan, tetapi peraturan yang benar-benar dipatuhi dan diterapkan secara berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Badrul. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Creswell, John W. 1994. *Jenis Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. California: SAGA.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Otje Salman Soemadinigrat. 2004. *Teori Hukum (Meningkat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahayu, Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Rumini, Siti dan Siti Sundari. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Sanusi, Ahmad. 1991. *Masalah Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Widjaja. 1993. *Aspek Yuridis Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsip & Dokumen Hukum:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
